



BUPATI ALOR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ALOR
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM BANTUAN SOSIAL
PENGEMBANGAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
SERTA WIRAUSAHA PEMULA DI KABUPATEN ALOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ALOR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemberdayaan masyarakat, kelompok masyarakat yang tergabung dalam koperasi dan/atau pelaku usaha mikro, kecil dan menengah serta wirausaha pemula, Pemerintah dapat memberikan bantuan dana melalui belanja bantuan sosial guna menumbuhkan dan mengembangkan usaha;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Bantuan Sosial Dari Pemerintah Daerah Kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Serta Wirausaha Pemula di Kabupaten Alor.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3504);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
 10. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk usaha Mikro dan Kecil.
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
 12. Peraturan Menteri Negara Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 4/Per/M.KUKM/III/2015 tentang Penyelenggaraan Program Bantuan Sosial Dalam Rangka pengembangan Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Serta Wirausaha Pemula dan Lembaga Pendidikan Non Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAN PROGRAM BANTUAN SOSIAL PENGEMBANGAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH SERTA WIRUSAHA PEMULA DI KABUPATEN ALOR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Alor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Alor.
3. Bupati adalah Bupati Alor.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor.
5. Sekertaris Daerah adalah Sekertaris Daerah Kabupaten Alor.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Pemerintah Daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Alor.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Alor.
9. Program Bantuan Sosial Pengembangan Koperasi, Anggota Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, Wirausaha Pemula yang selanjutnya disebut Program adalah implementasi kebijakan Pemerintah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian fasilitas dan/atau bantuan dana yang bersifat stimulan untuk mengatasi kendala kapasitas usaha dan keterbatasan modal bagi Koperasi, Anggota Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Wirausaha Pemula, dengan status Bantuan Sosial.
10. Belanja Bantuan Sosial selanjutnya disebut bantuan adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang, atau jasa yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat guna melindungi Masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat.
11. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang perorang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
12. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
13. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan, yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
14. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau

- menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang kriterianya sesuai peraturan perundang-undangan.
15. Persyaratan umum adalah persyaratan utama yang harus dipenuhi oleh peserta program calon penerima bantuan agar dapat menjadi peserta program bantuan.
 16. Persyaratan khusus adalah persyaratan tambahan yang harus dipenuhi oleh peserta program calon penerima bantuan agar program bantuan dimaksud dapat direalisasikan.
 17. Wirausaha pemula adalah orang perorang yang memiliki rintisan usaha dan/atau pelaku usaha yang berpeluang meningkatkan kapasitas usahanya.
 18. Pengembangan usaha adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat untuk memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah.
 19. Pembekalan Kewirausahaan adalah kegiatan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di bidang kewirausahaan yang dapat dilakukan melalui pelatihan, sosialisasi/pemasyarakatan, seminar, dan lainnya.
 20. Peserta program adalah calon penerima bantuan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
 21. Penerima bantuan adalah peserta program yang telah memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 22. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh Bupati selaku pengguna anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran Daerah atas beban APBD.
 23. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan menengah.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan Program Bantuan untuk :

- a. memacu pertumbuhan usaha koperasi, anggota Koperasi Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha menengah, Wirausaha pemula, dalam mendukung upaya penciptaan lapangan pekerjaan dan penanggulangan kemiskinan, pengurangan kesenjangan pendapatan dan peningkatan penghidupan berkelanjutan;
- b. mendorong pemberdayaan masyarakat khususnya anggota Koperasi, Koperasi, dan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah dan wirausaha pemula;
- c. menumbuhkan dan mengembangkan usaha wirausaha pemula; dan
- d. memberikan bantuan dalam rangka pengembangan Usaha Koperasi, Anggota Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah serta Wirausaha Pemula.

Pasal 3

Sasaran Program adalah:

- a. tersalurnya bantuan dalam rangka pengembangan Usaha Koperasi, Anggota Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah serta Wirausaha pemula; dan
- b. terpenuhi dukungan kebutuhan modal untuk pengembangan Usaha Koperasi, Anggota Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah serta Wirausaha pemula.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. sosialisasi;
- b. seleksi;
- c. penetapan peserta program;
- d. penetapan penerima bantuan;
- e. penyaluran dan pencairan dana; dan
- f. monitoring dan evaluasi.

BAB IV PESERTA PROGRAM DAN PENERIMA BANTUAN

Bagian Kesatu Peserta Program

Pasal 5

- (1) Dinas berkewajiban melakukan sosialisasi program bantuan sosial kepada masyarakat, kelompok usaha dan perorangan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menyampaikan informasi berkenaan dengan tujuan, sasaran, kriteria, peruntukan, manfaat dan pelaporan serta tata cara penetapan peserta program bantuan sosial.

Pasal 6

- (1) Peserta Program calon penerima bantuan adalah:
 - a. Koperasi;
 - b. Anggota Koperasi;
 - c. Usaha Mikro;
 - d. Usaha Kecil;
 - e. Usaha menengah; dan
 - f. Wirausaha pemula.
- (2) Peserta program calon penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, memenuhi kriteria :
 - a. Koperasi yang telah berbadan Hukum;

- b. asset Koperasi maksimum sebesar Rp.250.000.000,00 (Dua Ratus lima Puluh Juta Rupiah) dan/atau omset maksimum sebesar Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah);
 - c. memiliki perangkat organisasi dan daftar anggota bagi Koperasi;
 - d. mempunyai rencana dan/atau kegiatan usaha produktif;
 - e. memiliki tempat kedudukan dan alamat yang jelas;
 - f. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang masih aktif;
 - g. Koperasi yang rutin melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) minimal 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut dibuktikan dengan daftar hadir Rapat Anggota Tahunan dan hasil keputusan Rapat Anggota Tahunan; dan
 - h. diprioritaskan bagi yang belum pernah mendapatkan bantuan.
- (3) Peserta program calon penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e, memenuhi kriteria :
- a. terdaftar pada Dinas;
 - b. usaha yang dilakukan adalah Usaha Produktif;
 - c. memiliki kegiatan tetap dan berkelanjutan;
 - d. minimal telah melakukan usaha 2 (dua) tahun dibuktikan dengan surat keterangan dari Desa/Kelurahan mengetahui Camat; dan
 - e. memiliki Izin Usaha Mikro Kecil dan Menengah (IUMKM).
- (4) Peserta program calon penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, memenuhi kriteria :
- a. terdaftar pada Dinas;
 - b. memiliki aktifitas usaha dan mempunyai potensi mengembangkan usaha; dan
 - c. memiliki surat keterangan mengikuti pembekalan kewirausahaan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan/atau dari instansi/lembaga diklat kewirausahaan lainnya.

Pasal 7

- (1) Peserta Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat ditetapkan sebagai penerima bantuan apabila telah memenuhi kriteria berdasarkan hasil verifikasi Tim yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Peserta program yang memenuhi kriteria berdasarkan hasil verifikasi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai penerima bantuan program dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas bantuan, dapat memperoleh fasilitasi program pendampingan, pendidikan dan pelatihan.

Bagian Kedua Seleksi Peserta

Pasal 8

- (1) Peserta Program penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, mengajukan permohonan penerimaan bantuan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- (2) Tata cara Pengajuan Peserta Program Bantuan menjadi penerima bantuan oleh peserta program dalam bentuk Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan menengah serta wirausaha pemula sebagai berikut:

- a. peserta program calon penerima mengajukan surat permohonan dan/atau proposal program bantuan sosial untuk menjadi penerima bantuan kepada Bupati melalui Dinas;
- b. surat permohonan dan/atau proposal sebagaimana dimaksud pada huruf a, melampirkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4);
- c. dinas melakukan verifikasi terhadap kriteria yang diajukan oleh peserta sebagaimana dimaksud pada huruf b, untuk selanjutnya diberikan rekomendasi bagi peserta yang memenuhi kriteria;

Bagian Kedua Penetapan Penerima Bantuan

Pasal 9

Peserta yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, ditetapkan sebagai penerima bantuan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, KPA mengajukan permintaan pencairan dana sesuai mekanisme pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Berdasarkan permintaan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bantuan sosial ditransfer ke rekening penerima bantuan pada Bank yang ditunjuk Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Persyaratan khusus lainnya dan kewajiban penerima bantuan diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB V PERUNTUKAN BANTUAN

Pasal 12

Bantuan yang diberikan kepada penerima bantuan hanya dipergunakan untuk:

- a. Pengembangan usaha produktif;
- b. Pengembangan permodalan; dan/atau
- c. Pengembangan sarana dan prasarana.

Pasal 13

- (1) Peruntukan penggunaan bantuan untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, meliputi kegiatan :
 - a. pengembangan usaha pada sektor riil;
 - b. peningkatan kegiatan produksi/pengolahan pemasaran;
 - c. usaha produktif dan perdagangan;
 - d. pengembangan ketrampilan usaha;
 - e. pemberdayaan Koperasi, Anggota Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan menengah, Wirausaha Pemula di wilayah sulit jangkau;
- (2) Peruntukan penggunaan bantuan untuk pengembangan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, meliputi kegiatan:
 - a. pengembangan usaha simpan pinjam koperasi;

- b. pengembangan Wirausaha pemula; dan
 - c. rintisan dan pengembangan Koperasi, anggota Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan menengah, Wirausaha Pemula.
- (3) Peruntukan penggunaan bantuan untuk pengembangan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, meliputi kegiatan :
- a. pengadaan sarana dan prasarana untuk pengembangan usaha;
 - b. peningkatan sarana dan prasarana usaha yang tersedia; dan
 - c. pengembangan sarana dan prasarana usaha untuk usaha produktif baru.

BAB VI SUMBER PEMBIAYAAN, BESARAN BANTUAN DAN TATA CARA PENYALURAN BANTUAN

Bagian Kesatu Sumber Pembiayaan

Pasal 14

Pembiayaan bantuan program besumber dari APBD.

Bagian Kedua Besaran Bantuan

Pasal 15

- (1) Penyaluran bantuan hanya diberikan kepada penerima bantuan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Bantuan tidak diberikan kepada koperasi, anggota Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan menengah, Wirausaha Pemula yang sedang dan sudah menerima pinjaman dana bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir.
- (3) Besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jenis usaha, hasil usaha, kesinambungan usaha, ruang lingkup usaha dan kemampuan keuangan daerah yang tersedia.
- (4) Besaran bantuan ditetapkan oleh Bupati atas usul dinas berdasarkan hasil verifikasi Tim.

Bagian Ketiga Tata Cara Penyaluran Bantuan

Pasal 16

- (1) Pemberian Bantuan kepada penerima Bantuan dilakukan dengan cara mentransfer uang yang besarnya telah ditetapkan kepada penerima bantuan melalui rekening penerima bantuan.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) hari setelah pemberi bantuan mentransfer uang ke Rekening penerima bantuan, pemberi bantuan wajib menyampaikan kepada penerima bantuan dengan surat pemberitahuan secara tertulis.
- (3) Paling lambat 2 (dua) hari setelah penerima bantuan menerima surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima bantuan wajib mengecek besaran uang yang ditransfer melalui rekening dan memberitahukan kepada Dinas bahwa telah atau belum tersedia dana pada rekening penerima bantuan.

BAB VII
REALISASI BANTUAN DAN PENGGUNAANNYA

Pasal 17

- (1) Realisasi Bantuan dilakukan dengan mengikuti mekanisme administrasi Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bantuan yang diterima oleh penerima bantuan wajib dipergunakan sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 18

- (1) Pemberian bantuan kepada penerima bantuan penggunaannya tidak dikembalikan kepada Daerah.
- (2) Pengelolaan keuangan bantuan dan sistim pertanggungjawabannya dilakukan secara efektif, efisien, berdaya guna dan berhasil guna serta akuntabel berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KOORDINASI PELAKSANAAN PROGRAM
SERTA MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Koordinasi Pelaksanaan Program

Pasal 19

- (1) Organisasi Pelaksanaan Program terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekertaris;
 - c. Kepala Bidang;
 - d. Kepala Seksi; dan
 - e. Tim Verikasi.
- (2) Kepala Dinas bertugas :
 - a. berkoordinasi dengan Bupati dalam menetapkan calon Peserta Program;
 - b. menerbitkan Petunjuk Teknis pelaksanaan Program;
 - c. menetapkan calon peserta Program menjadi peserta Program berdasarkan keputusan hasil seleksi dari Tim Verifikasi;
 - d. menetapkan calon Peserta Program yang mengajukan usulan langsung kepada Bupati cq. Dinas untuk menjadi Peserta Program setelah mendapat dukungan; dan
 - e. bertanggung jawab secara penuh terhadap kebenaran data, informasi dan kelengkapan administrasi penerima bantuan.
- (3) Sekertaris Bertugas :
 - a. melakukan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan program dengan pihak terkait;
 - b. melakukan koordinasi penyelenggaraan Program dengan pihak terkait;
 - c. memberikan bimbingan, pembinaan dan pengawasan kepada Penerima Bantuan dalam pengelolaan keuangan/permodalan dalam rangka keberhasilan program;

- d. memberikan bimbingan, advokasi, pengawasan serta membantu penyelenggaraan Program;
 - e. menerima hasil seleksi dari Kepala Bidang dan Tim Verifikasi Penerima Bantuan berdasarkan Keputusan Peserta Program dari Tim Verifikasi; dan
- (4) Kepala Bidang bertugas :
- a. mengusulkan dana/atau rekomendasi hasil seleksi nama-nama calon peserta Program yang dinilai layak untuk diajukan kepada Kepala Dinas;
 - b. membantu peserta Program dalam upaya penyediaan sarana pendukung yang dibutuhkan dalam rangka keberhasilan Program;
 - c. membantu Peserta Program dalam penyelesaian administrasi realisasi bantuan;
 - d. memberikan advokasi dan membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Penerima Bantuan;
 - e. membantu Penerima Bantuan dalam melengkapi dokumen berita acara dalam hal terjadi kejadian luar biasa (*force majeure*) yang mengakibatkan terjadinya kerugian penerima bantuan; dan
 - f. memfasilitasi Usaha Mikro, Usaha Kecil dan menengah selaku penerima bantuan untuk membentuk Koperasi.
- (5) Kepala Seksi Bertugas :
- a. menerima hasil seleksi nama-nama calon peserta Program yang dinilai layak dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk diajukan kepada kepala Bidang;
 - b. membantu peserta Program dalam upaya penyediaan sarana pendukung yang dibutuhkan dalam rangka keberhasilan Program; dan
 - c. membantu Peserta Program dalam penyelesaian administrasi realisasi bantuan.
 - d. melakukan penelitian kelengkapan administrasi pencairan dana Bantuan yang diajukan peserta Program.
- (6) Tim Verifikasi bertugas :
- a. melakukan sosialisasi program kepada pihak-pihak yang terkait;
 - b. menerima dan meneliti dokumen administrasi Calon Peserta Program hasil seleksi yang direkomendasikan Kepala Bidang atas hasil Tim Verifikasi;
 - c. mengusulkan dan/atau merekomendasi hasil seleksi nama-nama calon Peserta Program yang dinilai layak dan memenuhi persyaratan kepada Kepala Dinas Melalui Kepala Bidang dengan tembusan kepada Bupati dan Dinas;
 - d. membantu peserta Program dalam upaya penyediaan sarana pendukung yang dibutuhkan dalam rangka keberhasilan Program;
 - e. membantu Peserta Program dalam penyelesaian administrasi realisasi Bantuan; dan
 - f. membantu Penerima Bantuan dalam melengkapi dokumen berita acara dalam hal terjadi kejadian luar biasa (*force majeure*) yang mengakibatkan terjadinya kerugian Penerima Bantuan.

Bagian Kedua
Monitoring dan Evaluasi Program

Pasal 20

- (1) Dalam hal pengendalian Kepala Dinas melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka pembinaan berkelanjutan terhadap Penerima Bantuan.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali selama 2 (dua) tahun.
- (3) Dinas sebagai OPD teknis yang menyelenggarakan bantuan bertanggung jawab atas pelaksanaan program dan wajib melaporkan hasil pelaksanaan program secara berkala sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati.

BAB IX
PENGALIHAN PESERTA PROGRAM

Pasal 21

- (1) Bupati dapat membatalkan peserta program penerima bantuan dan mengalihkan penerimaan bantuan kepada penerima lainnya atas usul Kepala Dinas.
- (2) Pembatalan peserta program penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

Pengalihan Peserta Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dilakukan apabila diketahui peserta program mengundurkan diri, memberikan data atau informasi yang tidak sebenarnya, mutasi penduduk ke daerah lain dan/atau tindakan yang melanggar hukum.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Terhadap penerima Program Bantuan yang telah ditetapkan sebelum berlakunya peraturan Bupati, tetap mempedomani Peraturan Bupati yang lama.
- (2) Terhadap calon peserta program yang masih dalam proses usulan, seluruh proses pengusulan dan penetapan harus berpedoman pada peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Kalabahi
pada tanggal 11 Januari 2021

BUPATI ALOR,

AMON DJOBO

Diundangkan di Kalabahi
pada tanggal 11 Januari 2021

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN ALOR,

SONI OKTOFIANUS ALELANG

BERITA DAERAH KABUPATEN ALOR TAHUN 2021 NOMOR 01

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI ALOR
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM BANTUAN SOSIAL
PENGEMBANGAN KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH SERTA
WIRAUSAHA PEMULA DI KABUPATEN ALOR

I. UMUM

Bahwa usaha mikro kecil dan menengah merupakan aset pemerintah untuk mengerakan roda pembangunan nasional serta Daerah karena itu perlu dilindungi oleh pemerintah sehingga keberlangsungannya tetap terpelihara. Untuk memberi kepastian hukum bagi usaha Mikro, kecil dan menengah serta wirausaha pemula maka sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah, maka agar Usaha Mikro kecil dan menengah dapat berkembang dengan baik, perlu dilakukan pemberdayaan oleh pemerintah daerah sehingga keberlangsungannya dapat terjaga dan dapat memberi kontribusi bagi pembangunan daerah. Prinsip pemberdayaan usaha Mikro, kecil dan menengah sebagaimana diatur dalam pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yaitu :

1. Penumbuhan, kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan usaha Mikro, kecil dan menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
2. Mewujudkan kebijakan publik yang transparan, akuntabel dan berkeadilan;
3. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi usaha Mikro, kecil dan menengah;
4. Peningkatan daya saing usaha Mikro, kecil dan menengah; dan
5. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Peraturan Bupati ini sebagai usaha untuk mewujudkan prinsip usaha Mikro, kecil dan menengah dengan memberikan bantuan sosial dalam rangka pengembangan usaha Mikro, kecil dan menengah di kabupaten Alor.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Wilayah sulit dijangkau adalah desa/kelurahan yang belum terjangkau sarana transportasi, komunikasi dan/atau wilayah yang geografisnya sulit.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 177